



SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN DT. II BOGOR

16/9-87

KARTU DISPOSISI

INDEX : Hasil DP
Darius A

Tgl. Penyelesaian :

Dari : Darius A
Perihal : hrg hasil dekonsentrasi 2 KK ke lokasi
aset pemda (lokasi tanah Jm. Batu & Desa
Tegal, Leuwidag)
Tgl. Surat : 16/9-87
No. Surat : 006 DP A / IX 87

172.04/70/IX 87

So. Wk ketua I & II

So. Sekwan buat
Surat Suran tingkat tingkat
Bupati


16-87
9

DITERUSKAN KEPADA

Yts. Dp Sekwan

Ber

- surat & konsep
- rekap
- foto copy wtk.
- wtk a 5
- register 1/9 87



18/9/86

KARTU DISPOSISI

INDEX : Hasil RR. Tgl. Penyelesaian :

Dari : Bupati Kab. Dt II Bogor.
Perihal : Hasil RR. Komisi A. dgn Eksekutif tlg. Hasil Peuda
belas Peudagn Kewedanaas kata U. Aw. Fortk. i Bgr.
Tgl. Surat : 15 September 1986.
No. Surat : oyt. 2/21.

INSTRUKSI / INFORMASI
oyt. 2/24/IX 1986.

DITERUSKAN KEPADA
Yth. Ketua DPRD.

Sekoran
Bahan rapur
Wj sk.
19

20/9-86

KARTU DISPOSISI

INDEX : Tanah

Tgl. Penyelesaian :

Dari : Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor

Perihal : Pelepasan hak atas tanah MPL Pemda Bogor
di jalan Dewi Sartika No. 1. Kota Madya Bgr

Tgl. Surat : 15 September 1986

No. Surat : 573 / 137 - Pem.

INSTRUKSI / INFORMASI
573 / 57 / 1486

DITERUSKAN KEPADA
YB. Ketua DPRD

Sekron msy

Rapat Jan. anggaran

- Halus

20/9-86



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOGOR**

Nomor : 593/137-Pem

Bogor, 15 September 1986.

Lampiran : -.-

Perihal : Pelepasan hak atas tanah
HPL Pemerintah Kabupaten
DT. II Bogor di Jalan De-
wi Sartika No. 1 Kota Ma-
dya Bogor.

K e p a d a

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II Bogor
di-

B O G O R

Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor
Nomor : 143/244-Pem Tanggal 25 Agustus 1986, perihal mohon
persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Dt. II
Bogor di Jalan Dewi Sartika Nomor 1 Kota Madya Bogor Serti-
fikat Nomor 1 seluas 2,869 M2, berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979, disampaikan hal hal se-
bagai berikut :

1. Penentuan calon penerima/pembeli tanah asset Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, setelah terlebih dahulu ada ijin dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II untuk pelepasan hak atas tanah asset Pemda.
2. Untuk pelepasan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten DT II Bogor di Jalan Dewi Sartika No. 1 Kota Madya Bogor direncanakan dengan pelelangan umum berdasarkan KEPRES Nomor 29 Tahun 1984, hal ini dimaksudkan untuk dapat men-
capai pemasukan yang maksimal untuk Kas Daerah Kabupaten Dt II Bogor.

Untuk mempercepat proses pengalihan atas tanah Asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tersebut ke-
pada Pihak Ketiga, dimohon persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Jalan Dewi Sartika Nomor 1 Kota Madya Bogor dapat diberikan dalam -
waktu yang tidak lama.

Demikian

Diterima Pada Urusan T.U. & Kearsipan :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Sept 1986

Paraf :

Demikian sebagai bahan keputusan lebih lanjut.



KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

SOEDARDJAT NATAATMADJA

Tembusan :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
di Bandung ;
 2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Jawa Barat di Bandung ;
 3. Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor ;
 4. Ketua Bappeda Kabupaten Dt II Bogor.
-



7039

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

JALAN VETERAN 27 BOGOR. Telp. 23020 PES. 173 - 175

Bogor, 15 September 1986

Kepada

Yth. Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Bogor

di -

B O G O R

SURAT - PENGANTAR

NO : 045.2 / 21.

No. !	Perihal	! Banyaknya	! Keterangan
1.	! Hasil dengar pendapat dengan Eksekutif tentang Asset Pemda bekas Pendopo Kewedanaan Kota Jalan Dewi Sartika No. I Bogor.	! 1(satu) Expl.	! Disampaikan dengan hormat untuk bahan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Sekretaris,
[Signature]
TJETJEP SOEDJANA, BA
NIP. 010.038.208.-



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Bogor, Juli 1986.-

Nomor : 01/Kom.A/DPRD/VII/1986.
Lampiran : - . -
Perihal : Hasil Dengar Pendapat dengan
Eksekutif tentang Asset Pem
da bekas Pendopo Kewedanaan-
Kota. Jalan Dewi Sartika No
mor 1 Bogor.

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor
di
B o g o r .

I. PENDAHULUAN.

- a. Dasar : a.1. SK. DPRD Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.03/IV/1979 tanggal 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
a.2. Instruksi Ketua Dewan sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya No. 19/I/SWP/1986 tentang Tawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di Jalan Dewi Sartika No. 1 Bogor.
b. Tujuan : b.1. Memberikan saran pendapat sehubungan rencana Pelepasan Asset Pemda.
c. Waktu : Hari : Senin.
Tanggal : 21 Juli 1986.
Tempat : Ruang Sidang Komisi " A ".

II . U R A I A N .

1. Sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya tentang Penawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di Jalan Dewi Sartika No. 1 Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi " A " memandang perlu untuk mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak Eksekutif yang dihadiri :

- a. Drs. Abdul Wachyan : Assekwilda I.
b. Drs. Sumarso. : Bappeda.
c. Ny. Ida. S.H. : Ka. Bag. Hukum. }
d. Ir. Supangat. : Agraria.
e. Drs. Purba. : Staf Bagian Umum.

2. Drs. Abdul Wachyan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Bogor, Juli 1986.-

Nomor : 01/Kom.A/DPRD/VII/1986.
Lampiran : - . -
Perihal : Hasil Dengar Pendapat dengan
Eksekutif tentang Asset Pem
da bekas Pendopo Kewedanaan-
Kota. Jalan Dewi Sartika No
mor 1 Bogor.

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor
di
B o g o r .

I. PENDAHULUAN.

- a. Dasar : a.1. SK. DPRD Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.03/IV/1979 tanggal 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
a.2. Instruksi Ketua Dewan sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya No. 19/I/SWP/1986 tentang Tawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di Jalan Dewi Sartika No. 1 Bogor.
- b. Tujuan : b.1. Memberikan saran pendapat sehubungan rencana Pelepasan Asset Pemda.
- c. Waktu : Hari : Senin.
Tanggal : 21 Juli 1986.
Tempat : Ruang Sidang Komisi " A ".

II . U R A I A N .

1. Sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya tentang Penawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di Jalan Dewi Sarti
ka No. 1 Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi " A " memandang
perlu untuk mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak Eksekutif yang di
hadiri :

- a. Drs. Abdul Wachyan : Assekwilda I.
b. Drs. Sumarso. : Bappeda.
c. Ny. Ida. S.H. : Ka. Bag. Hukum. }
d. Ir. Supangat. : Agraria.
e. Drs. Purba. : Staf Bagian Umum.

2. Drs. Abdul Wachyan

2. Drs. Abdul Wachyan menjelaskan bahwa rencana Pemda menjual Asset bekas Pendopo Kewedanaan Kota atas dasar pertimbangan antara lain untuk menunjang kelancaran Anggaran Pembangunan Ibukota Kabupaten di Cibinong.
3. Status tanah merupakan HPL Pemerintah Daerah dalam bentuk Sertifikat.
Tekhnis pelaksanaan jual beli ini dapat dilakukan dalam bentuk kompensasi berupa bangunan / pisik, langsung dibangun di Ibukota Kabupaten di Cibinong sesuai dengan Asset yang ada sekarang seperti Bangunan Kantor Bangdes dan Kantor P.K.K.
Adapun selebihnya dapat disesuaikan dengan rencana pembangunan , dapat pula dilakukan dalam bentuk uang.
Adapun masalah harga akan disesuaikan dengan Kepres 29 dan 30 yaitu melalui lelang terbatas dimana maksimal akan terdapat tiga Peminat.
4. Menjawab pertanyaan Komisi " A " Sekretaris Bappeda menjelaskan bahwa klasifikasi Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota termasuk Kelas II.
5. Sdr. Ir. Supangat dari Agraria menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mengeluarkan Asset Pemda yaitu :
 - a. Cara pelepasan jual beli lepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1974.
 - b. Cara perjanjian penggunaan tanah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1974.
6. Menurut keterangan Kepala Kantor Agraria bahwa Harga Tanah Kelas II di Kodya Bogor adalah Rp. 80.000,00 per-M² (sesuai dengan penawaran PT. Semesta Pratama Widya).
Adapun luas tanah seluruhnya adalah 2.869 M² termasuk bangunan bekas Pendopo Kewedanaan seluas 1.854. M².

III. KESIMPULAN.

1. Pelepasan Asset Pemda bekas Pendopo Kewedanaan Kota didasarkan atas dasar pertimbangan guna menunjang dana antara lain didalam rangka Pembangunan Ibukota Kabupaten di Cibinong.
2. Tanah dan Bangunan Asset Pemda tersebut sudah kurang efisien dan efektif lagi.

IV. S A R A N.

IV. S A R A N.

1. Seyogyanya rencana pelepasan Asset Pemda dilakukan melalui proses yang tepat.
2. Supaya dilakukan pendekatan terhadap para penghuni dengan diberikan penjelasan yang mantap tentang kebijaksanaan yang diambil Pemda Kabupaten Bogor.
3. Seyogyanya penawaran diberikan kepada beberapa pengusaha untuk mendapatkan harga yang akan menguntungkan Pemda.


V. P E N U T U P.

Demikian Hasil Dengar Pendapat Komisi " A " dengan pihak Eksekutif, untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR


KOMISI "A"

K e t u a,



E. S U K A R S O.

An. P e l a p o r,



NY. RUCHYATI DAVID.N.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOGOR**

Nomor : 143/244-Pem

Bogor, 25 Agustus 1986.

Lampiran : -

Perihal : Mohon persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah Kab. Dt. II Bogor di jalan Dewi Sartika no. 1 Kodya Bogor, Sertifikat Nomor : 1 seluas 2.869 m².

Kepada Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bogor di -

B O G O R

Dalam rangka penggalian dana untuk dapat menanggulangi Anggaran Pembangunan Ibukota Kabupaten Dt. II Bogor di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, direncanakan akan melepaskan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Bogor di jalan Dewi Sartika seluas 2.869 m², sebagaimana tercantum dalam sertifikat HPL Nomor 1, kepada pihak ketiga yang bersedia memberikan pemasukan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perlu dijelaskan, bahwa di atas tanah HPL Pemda tersebut terdapat para penghuni meliputi :

- a. Kantor Bangdes Kabupaten Bogor ;
- b. Kantor Polsekta Kecamatan Bogor Tengah ;
- c. Kantor Kelurahan Cibogor Kecamatan Kota Bogor Tengah ;
- d. Para penghuni lainnya.

Untuk penyelesaian para penghuni tersebut di atas akan diselesaikan dengan memberikan bantuan biaya menurut kemampuan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 tahun 1979 pasal 34 bahwa setiap pelepasan asset Pemda kepada pihak ketiga diharuskan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya untuk kelancaran proses pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Dt. II Bogor tersebut mohon untuk mendapat persetujuannya dalam waktu yang tidak lama.

Demikian : (2).

Demikian sebagai bahan pertimbangan dan mohon keputusan selanjutnya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR



SOEDARDJAT NATAATMADJA

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat di Bandung ;
 2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
 3. Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor di Bogor.
-

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR :

LAMPIRAN :

TENTANG

PERSETUJUAN PELEPASAN TANAH HPL PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SELUAS 2869 M² YANG TERLETAK DI JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 1 KOTAMADYA BOGOR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

tanggal 25 Agustus 1986
Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor masing-masing Nomor 143/244-
Pem^F perihal mohon persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di jalan Dewi Sartika No.1 Kodya Bogor, Sertifikat Nomor 1 seluas 2.869 m² dan Nomor 593/137-Pem tanggal 15 September 1986 perihal Pelepasan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor di Jalan Dewi Sartika No, 1 Kotamadya Bogor.

Menimbang : a. bahwa Kota Cibinong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun -
1982 telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu mendapat tanggapan seksama dengan perwujudan pembangunan phisik dilapangan.
b. bahwa untuk pembangunan phisik dilapangan perlu ditanggulangi dan ditunjang dengan adanya dana antara lain dengan pelepasan HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.1 Kotamadya Bogor.
c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas untuk pelepasan tanah HPL dimaksud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan pengelolaan pemberian hak atas bagian bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Cibinong tahun 1985 sampai dengan 2005.
8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.03/IV/1979 tanggal 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mendengar : Hasil Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 7 Oktober 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor seluas 2.869 M2 yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.1 Kotamadya Bogor.
- K e d u a : Ganti rugi pelepasan tanah HPL tersebut disesuaikan dengan harga umum pada saat penyerahan/pengalihan hak.
- Ketiga : Proses pemindahan hak agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bogor.

Pada tanggal : 7 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Ketua,

ELLIF DJEHAN, BSc.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

JALAN VETERAN 27 BOGOR. TELP. 23020 PES. 173 - 175

Bogor , 24 September 1987

Nomor : 172.04/ 80 -DPRD
Lampiran : -
Perihal : Saran-saran dari hasil -
laporan dengar pendapat
dan kunjungan kerja Komisi
A ke lokasi Asset Pemda
(lahan tanah Gn.Batu & Desa
Tengah Kec. Cibinong.)

Kepada
Yth. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor
di -
B O G O R.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Surat Bupati No.593.82/09-Pem tentang pelepasan hak atas tanah yang telah dibebaskan Pemda Kabupaten Dati II Bogor di Desa Tengah Kec. Cibinong dan Desa Gn.Batu Kec. Ciomas, guna mengetahui sampai sejauh mana terhadap pelaksanaan tersebut, maka DPRD Kabupaten Dati II Bogor pada tanggal 8 dan 9 September 1987 telah menugaskan kepada Komisi "A" untuk mengadakan acara dengar pendapat dengan Ka Bag Pemerintahan, Ka Bag Hukum dan Ka Kantor Agraria serta kunjungan kerja ke lokasi Asset Pemda (lokasi tanah Gn. Batu & Desa Tengah Cibinong).

Setelah didapat hasil dari pembahasan tersebut maka Dewan me-nyarankan sebagai berikut :

1. Agar proses penyelesaian hak atas tanah Asset lapangan bola Gn.Batu di Kec. Ciomas dapat di percepat, guna terjaminnya penguasaan tanah tersebut, baik secara fisik maupun secara Yuridis (LEGAL).
2. Terhadap 6 (enam) penghuni rumah yang dibangun di atas lokasi tanah tersebut , agar segera di selesaikan dengan sebaik-baiknya se cara musyawarah untuk mufakat.
3. Terhadap pihak ketiga yang berminat atas lahan tersebut, seyogyanya di usahakan pihak yang benar-benar siap dengan kemampuannya.
4. Dalam rangka pelepasan Asset Pemda tersebut, agar di waspadai ter hadap pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi, sehingga tidak - mengganggu kelancaran proses pelepasannya, dan kepada masyarakat se tempat agar diberi penjelasan terlebih dahulu tentang pelepasan ta- nah dimaksud, supaya tidak timbul praduga yang simpang siur , yang dapat merugikan semua pihak.

5. Dengan

5. Dengan dilepasnya Asset Pemda yang semula dijadikan saran Olah Raga seyogyanya dapat dicarikan kompensasinya yang berlokasi di Wilayah Kec. Ciomas.
6. Agar segera dapat diselesaikan pembebasan lahan tanah PT. DARALON - untuk pembangunan jalan arteri ke lokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor.

Demikian agar maklum dan untuk seperlunya.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



H. OPON SOPANDJI

TEMBUSAN :

- Ketua Komisi "A" DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR :

LAMPIRAN :

TENTANG

PERSETUJUAN PELEPASAN TANAH HPL PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SELUAS 2869 M2 YANG TERLETAK DI JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 1 KOTAMADYA BOGOR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

- 7 tanggal 25 Agustus 1986*
- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor masing-masing Nomor 143/244-Pem^F perihal mohon persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di jalan Dewi Sartika No.1 Kodya Bogor, Sertifikat Nomor 1 seluas 2.869 m² dan Nomor 593/137-Pem tanggal 15 September 1986 perihal Pelepasan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor di Jalan Dewi Sartika No, 1 Kotamadya Bogor.
- Menimbang : a. bahwa Kota Cibinong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun - 1982 telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu mendapat tanggapan seksama dengan perwujudan pembangunan phisik dilapangan.
- b. bahwa untuk pembangunan phisik dilapangan perlu ditanggulangi dan ditunjang dengan adanya dana antara lain dengan pelepasan HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.1 Kotamadya Bogor.
- c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas untuk pelepasan tanah HPL dimaksud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan pengelolaan pemberian hak atas bagian bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Cibinong tahun 1985 sampai dengan 2005.
8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.03/IV/1979 tanggal 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mendengar : Hasil Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 7 Oktober 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor seluas 2.869 M2 yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.1 Kotamadya Bogor.
- K e d u a : Ganti rugi pelepasan tanah HPL tersebut disesuaikan dengan harga umum pada saat penyerahan/pengalihan hak.
- Ketiga : Proses pemindahan hak agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bogor

Pada tanggal : 7 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Ketua,

ELLIF DJEHAN, BSc.

- MENIMBANG :
- a. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah perlu adanya dana yang memadai terutama dalam menyalurkan kembali pembangunan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ^{ke penempatan} berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982.
 - b. bahwa Tanah HPL Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Kab. Tl II Bogor seluas 2869 m² yang terletak di Jalan Dewi Fortika No. I Katamodja Bogor merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat diproses menjadi pajak bea tige.
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b. diatas dalam rangka pelaksanaan tanah HPL dimaksud perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

" KOMISI A "

Nomor : 006/DP/A/IX/87

Lamp. : 6 (enam) helai

Perihal : Laporan hasil dengar pendapat
dan kunjungan kerja ke lokasi
asset Pemda (lahan tanah Gn.
Batu dan Ds.Tengah Cibinong).

Kepada
Yth: Ketua DPRD
Kabupaten DT,II Bogor
di
Bogor.-

I. Pendahuluan.

- a. Dasar : 1). Surat Bupati No.593.82/09-Pem. tentang pelepasan hak atas tanah yang telah dibebaskan Pemda Kabupaten DT.II Bogor di Desa Tengah Kecamatan Cibinong dan Desa Gn.Batu Kecamatan Ciomas.
2). SK. Dewan Nomor :III/KPTS/Dp.03/IV/79 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten DT.Bogor.
3). Undangan Sekretaris Dewan No.172/05-Setwan tentang dengar pendapat Komisi A dengan Kabag.Pemerintahan, Kakantor Agraria dan Kabag.Hukum.
4). Radiogram dari Ketua DPRD Kabupaten DT.II Bogor Nomor.094/12-Setwan tentang kunjungan kerja Komisi A ke lokasi asset Pemda lahan tanah Gn.Batu dan Desa Tengah Cibinong.

b. Waktu dan tempat:

1). Dengar Pendapat:

Hari : Selasa
Tanggal : 8 September 1987
Jam : 10.00 s/d 13.00
Tempat : Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Dt.II Bogor.

2). Kunjungan Kerja:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 September 1987
Jam : 09.00 s/d 14.00
Tempat : Lokasi asset Pemda lahan tanah Gn. Batu Ciomas, dan Desa Tengah Cibinong.

II. Maksud dan tujuan.

Untuk mempercepat proses penyelesaian pelepasan asset Pemda lahan tanah Gn.Batu dan Desa Tengah Cibinong, guna mendapat pemasukan dana bagi penunjang pembangunan Ibukota Kabupaten DT.II Bogor.

III. Hasil-hasil

III. Hasil-hasil pembahasan.

1. Asset tanah Pemda Kabupaten DT.II Bogor lapangan bola Desa Gn.Batu Ciomas seluruhnya 15.330 m², secara fisik telah dikuasai Pemda Kabupaten DT.II Bogor.
2. Dari luas 15.330 m² terdapat tanah kosong (lapangan bola) seluas 12.250 m² sedang diproses untuk dilepaskan kepada pihak ketiga, untuk mendapat pemasukan dana guna menunjang biaya pembangunan Ibukota Kabupaten DT.Bogor.
3. Sisa tanah seluas 3.080 m² terdiri dari jalan, sebuah mushola dan 6 (enam) penghuni rumah warga Desa Gn.Batu, diberi kesempatan untuk mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Pemda Kabupaten DT.II Bogor telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada 22 orang yang mengaku ahli waris atas nama almarhum H.Moch. Toha dan almarhum H.Anwar bin H.Abdul Hamid yang dikuatkan dengan kesepakatan yang ditandatangani ke-22 ahli waris tersebut bersama Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor beserta unsur Staf Pemda yang terkait.

IV. Kesimpulan.

1. Asset Pemda Kabupaten Dt.II Bogor yang berupa lahan tanah lapangan sepak bola Gn.Batu Kecamatan Ciomas, dalam keadaan fisik dikuasai oleh Pemda, sedangkan penguasaan secara yuridis masih dalam proses penyelesaian hak atas tanahnya.
2. Diatas lahan tanah tersebut terdapat 6 (enam) buah rumah yg dihuni warga Desa Gn.Batu, diantaranya terdapat satu penghuni yang telah memiliki buku sertifikat hak atas tanahnya.
3. Pada umumnya pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Ibukota Kabupaten DT.II Bogor di Desa Tengah Kecamatan Cibinong berjalan baik dan lancar sesuai dengan target kebutuhan lahan tanah yang diperlukan.
Namun ada sebagian lahan tanah untuk pembuatan jalan arteri masuk ke lokasi Ibukota pada areal lahan tanah PT.Daralon yang masih dalam penyelesaian antara pihak PT.Daralon dengan Pemda Kabupaten Dt.II Bogor.

V. Saran-saran.

1. Agar proses penyelesaian hak atas tanah asset lapangan bola Gn.Batu Kecamatan Ciomas dipercepat, guna terjaminnya penguasaan tanah tsb, baik secara fisik maupun secara yuridis (secara legal).

2. Terhadap


2. Terhadap 6 (enam) penghuni rumah yang dibangun diatas lahan tanah tersebut, segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Terhadap pihak ketiga yang berminat atas lahan tanah tersebut, seyogyanya diusahakan pihak yang benar-benar siap dengan kemampuannya.
4. Dalam rangka pelepasan asset Pemda tersebut, agar diwaspadai terhadap pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi, sehingga mengganggu kelancaran proses pelepasannya.
5. Kepada masyarakat setempat agar diberikan penjelasan dan penyuluhan tentang pelepasan asset, agar tidak timbul praduga yang simpang-siur yang dapat merugikan semua pihak.
6. Dengan dilepasnya asset Pemda yang semula dijadikan sarana olah raga, seyogyanya dapat dicarikan kompensasinya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ciomas.
7. Pembebasan lahan tanah PT.Daralon untuk pembangunan jalan arteri ke lokasi Ibukota Kabupaten Bogor, agar segera dapat diselesaikan.

VI. Penutup.


Demikian laporan hasil Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Dt.II Bogor ke lokasi asset Pemda lahan tanah Gn.Batu Ciomas, dan Desa Tengah Kecamatan Cibinong, untuk menjadi periksa dan bahan pertimbangan selanjutnya.

Bogor, 10 September 1987.-

K e t u a,


(Koko Komaryudin).-

Pelapor,


(Nawafie Saleh).-